

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu masalah penting bagi kehidupan manusia di bumi. Melalui perkawinan seseorang dapat meneruskan silsilah kehidupan dalam keluarganya. Dalam perkawinan tidak hanya menyangkut kedua belah pihak saja, tetapi perkawinan juga melibatkan keluarga pihak suami dan istri, sehingga suatu perkawinan diharapkan dapat menjadi ikatan kekeluargaan yang rukun sejahtera sampai akhir hayat. Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk Tuhan paling mulia, manusia telah dibimbing Allah SWT menuju fitrahnya. Diantara fitrah itu adalah kecenderungan manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Dengan menikah manusia dapat mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Dengan demikian menikah adalah jalan yang telah ditentukan Allah SWT untuk menuju fitrahnya. Seperti firman Allah dalam Q.S Ar-rum (30): 21.<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

<sup>1</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV Kiara Science, 2015), 44.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2014).

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Pondasi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah kedewasaan masing-masing pasangan suami isteri, hal itu menjadi factor penting dalam keberhasilan membina bahtera rumah tangga. Sebab itu, salah satu persyaratan paling penting dalam perkawinan adalah sudah mencapai usia dewasa.

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian agung. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21 menyebutkan dengan istilah *mitshaqon ghaliza* (*a strong covenant*). Karena perkawinan adalah sebuah perjanjian luhur, tentu tidak pantas anak-anak melakukannya. Agar perjanjian tetap kokoh selamanya, islam menggariskan sejumlah prinsip<sup>3</sup>.

*Pertama*, prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang yang tak bertepi), artinya sepasang suami-istri senantiasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Semua sikap perilaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga semata-mata bermuara pada rasa kasih sayang dan cinta yang tulus. *Kedua*, prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* (bergaul secara sopan dan santun). Dalam hubungan perkawinan suami-istri hendaknya menjaga tata krama dan adab sopan santun sebagai manusia beradab. *Ketiga* prinsip *al-musawah* atau keadilan dan kesetaraan gender. Prinsip ini juga menyangkut kedewasaan suami-istri, apabila belum cukup umur maka prinsip *al-musawaroh* ini sulit diterapkan karena keadaan emosionalnya belum dewasa dan matang. *Keempat*, prinsip musyawarah, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan hubungan suami-istri sudah seharusnya saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting. Dalam praktiknya prinsip ini dapat terwujud manakala suami-istri sudah mencapai usia dewasa baik jasmani maupun rohani.

---

<sup>3</sup> Mies Grijns, dkk., *Menikah Muda di Indonesia: Suara Hukum dan Praktik*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 3.

Dalam hukum perkawinan Indonesia juga dijelaskan mengenai pentingnya pembatasan usia menikah untuk mencegah praktek pernikahan di bawah umur yang dapat menimbulkan berbagai akibat negatif. Menurut Peter MacArthur dalam buku *Menikah Muda di Indonesia* menyebutkan bahwa pernikahan dini terjadi karena sejumlah alasan seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, ketidakamanan serta tradisi. Ketika perempuan menikah di usia dini dampaknya selalu negatif, baik di lingkungan masyarakat maupun perempuan itu sendiri. Di Indonesia diperkirakan setiap tahun bahwa satu dari setiap enam anak perempuan menikah sebelum berumur 18 tahun. sekitar 50.000 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa.<sup>4</sup>

Adapun akibat dari pernikahan di bawah umur jika ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan. Berbagai akibat dari pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Dalam Akibat Hukum
  - a. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia menikah

Akibat hukum yang terjadi adalah adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia menikah menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika pasangan menikah kurang dari umur 19 tahun seperti dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Orangtua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan

---

<sup>4</sup> Mies Grijns, dkk., *Menikah Muda di Indonesia: Suara Hukum dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 1.

<sup>5</sup> Hasan Bastomi, "*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*", *Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Nomor 2, (2016): 377, diakses pada 29 Januari, 2021, <https://journal.iainkudus.ac.id>

memberikan alasan serta bukti pendukung yang kuat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 3 Undang-undang tersebut.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pada pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, menjaga, dan mendidik anak, menumbuh kembangkan anak sesuai bakat dan minat, dan yang paling penting dalam pasal itu yakni mencegah terjadinya pernikahan pada anak-anak.

2. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor dalam kesejahteraan berumah tangga. Apabila pelaku pria tidak memiliki ketrampilan fisik untuk dalam bekerja maka kebutuhan rumah tangga akan sulit tercukupi. Sementara bagi pelaku wanita akan dihadapkan dengan pekerjaan rumah tangga yang menguras tenaga, terutama apabila mempunyai seorang anak.
3. Dilihat dari segi mental Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.
4. Dilihat dari segi kesehatan, wanita di bawah umur tidak masuk dalam kriteria ideal usia hamil. Akibatnya apabila wanita dibawah umur hamil maka akan rentan dengan resiko kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi, dan berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.<sup>6</sup>

Dewasa ini kita tahu Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil tengah bekerja keras mengatasi masalah perkawinan di bawah usia. Pemerintah

---

<sup>6</sup> Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Nomor 2, (2016): 377, diakses pada 29 Januari, 2021, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

berkomitmen untuk mengakhiri perkawinan usia dini dari tingkat nasional hingga lokal. Sejumlah kementerian bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan kebijakan dalam mengurangi praktik perkawinan di bawah usia. Beberapa peraturan telah diberlakukan di beberapa tahun terakhir ini. Seperti penetapan peraturan baru tentang batasan usia nikah. Batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu bukan lagi perempuan yang sudah mencapai usia 16 tahun, melainkan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>7</sup>

Setelah dikaji dan dibahas secara intensif revisi terbatas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia menikah resmi disetujui menjadi Undang-Undang sesuai amanat putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. Dalam pembahasan tersebut, akhirnya disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”<sup>8</sup>

Oleh sebab itu, seorang perempuan dan laki-laki yang melaksanakan pernikahan di bawah usia 19 tahun maka dianggap sebagai kawin muda atau pernikahan dini. Seseorang yang melaksanakan pernikahan dibawah usia pada hakikatnya masih disebut berusia muda (anak-anak). Seperti yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. dengan begitu apabila

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Perkawinan, BAB II, Pasal 7.

<sup>8</sup> Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, Nomor 2, (2019): 80, diakses pada 29 Januari 2021, <http://ejournalstainkepri.ac.id> .

melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.<sup>9</sup>

Seiring dengan hadirnya peraturan baru itu, tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang belum bisa memenuhi aturan. Sehingga meskipun masih di bawah usia namun tetap melaksanakan pernikahan dengan permohonan dispensasi. Padahal menikah di usia yang kurang matang menurut penelitian<sup>10</sup> bisa menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga perceraian dan faktor negatif lainnya.

Berkaitan dengan hal itu, di Kabupaten Jepara pada tiga tahun terakhir ini tengah terjadi lonjakan permohonan dispensasi menikah. Dilansir dari berita detik.com di tahun 2020 tercatat sebanyak 52,1 Persen pemohon dispensasi disebabkan karena hamil diluar nikah. Hal ini lantas menjadi perhatian khusus oleh berbagai pihak. Berikut ini adalah jumlah perkara menikah dini di Kabupaten Jepara.

**Tabel 1.1**  
**Kasus Pernikahan Dini di Jepara**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2018	117
2	2019	188
3	2020	423

*Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Jepara*

Dari tabel diatas menyatakan bahwa jumlah dispensasi menikah di bawah usia dari tahun 2018-2020 meningkat tajam. Pemohon di dominasi pada usia 15-17 tahun. Hal itu disebabkan karena pemohon tengah berbadan dua dan diakibatkan karena peraturan baru tentang batas usia menikah yang mulai berlaku pada akhir tahun 2019. Banyaknya perkara dipensasi menikah di tingkat Kabupaten ini pada dasarnya adalah dari masing-masing kecamatan yang menyumbang angka menikah dini tersebut.

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak, BAB 1 pasal 1, ayat 1

<sup>10</sup> Mies Grijns, dkk, *Menikah Muda di Indonesia*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2018), 79.

Kecamatan Mayong termasuk penyumbang angka menikah dini paling banyak di Kabupaten Jepara. tercatat selama tiga tahun terakhir sebanyak 111 kasus yang rata-rata berusia 15-18 tahun. Adapun data yang menunjukkan jumlah pernikahan dini dari tahun ke tahun di Kecamatan Mayong sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Pernikahan dini di Kecamatan Mayong**  
**dari Tahun ke Tahun**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2016	106
2	2017	37
3	2018	32
4	2019	49
5	2020	30

*Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong*

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tercatat sejumlah 106 kasus pernikahan dini di tahun 2016, 37 kasus di tahun 2017, 32 kasus di tahun 2018, 49 kasus di tahun 2019, dan 30 kasus nikah dini tahun 2020. Dari data yang diperoleh menunjukkan selama kurun tiga tahun terakhir masih sering terjadi pernikahan di bawah usia meski sudah ada peraturan yang melarang menikah di bawah 19 tahun.

Dari tabel diatas juga terlihat di dua tahun terakhir terjadi penurunan kasus pernikahan dini. Hal inilah yang akan menjadi penelitian penulis karena ternyata terdapat berbagai elemen penting masyarakat yang turut memberikan bimbingan kepada para remaja agar menghindari pergaulan bebas. Di Kecamatan Mayong, berbagai upaya tengah dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur itu. Mengingat banyaknya hal negatif yang ditimbulkan karena menikah dini, peran bimbingan yang diberikan oleh seseorang yang bertindak sebagai konselor sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk menimalisir terjadinya pernikahan dini. Dari permasalahan tersebut penulis akan mengadakan penelitian tentang bagaimana **PERANAN BIMBINGAN PRANIKAH OLEH KUA, TOKOH MASYARAKAT,**

**DAN PENYULUH AGAMA PADA REMAJA DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 2018-2020).** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data dari lapangan (observasi) sebagai upaya penelitian untuk mendapatkan data deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun lisan yang kemudian dianalisis.

### **B. Fokus Penelitian**

Mengingat luasnya pembahasan mengenai pernikahan di bawah umur, maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam skripsi ini. secara spesifik penulis membatasi pada masalah pada peranan bimbingan pranikah oleh KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama pada remaja dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Mayong.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah oleh KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama pada remaja di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
2. Apakah peranan bimbingan pranikah oleh KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama pada remaja efektif dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
3. Apakah kendala dan solusi bimbingan pranikah bagi remaja di Kecamatan Mayong Jepara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah diatas maka dapat disebutkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah oleh KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama pada remaja di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

2. Untuk mengetahui peranan bimbingan pranikah oleh KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama efektif atau tidak dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi bimbingan pranikah oleh KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menyumbang wacana ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pernikahan dini dan Kantor Urusan Agama.
2. Bagi KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi pernikahan dini.
3. Bagi penelitian, bisa mejadi pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pernikahan dini dan penanggulangannya oleh pihak KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menjaga agar sistematika penulisan tetap terfokus pada yang dimaksud, maka penulisan ini disusun berdasarkan sistematika berikut ini:

1. Bagian awal  
Bagian awal yang dimaksud pada skripsi ini yakni bagian sebelum tubuh karangan meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.
2. Bagian isi  
Bagian dalam inti skripsi ini terdiri dari:  
BAB I: PENDAHULUAN  
Pada bab ini dikemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang perlunya menganalisis peranan bimbingan pranikah oleh KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama. Latar belakang ini yang menjadi masukan untuk perumusan masalah peneliti, tujuan penelitian, serta pemanfaatan penelitian.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menyangkut peranan bimbingan pranikah oleh KUA, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama pada remaja dalam menanggulangi pernikahan dini. Dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang menjadi pendukung dalam penelitian.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan untuk penelitian ini. diantaranya adalah Jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara observasi dokumentasi, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi gambaran obyek penelitian antara keadaan georgafis, profil data. Data penelitian, pembahasan dan analisis tentang peranan bimbingan pranikah oleh KUA, tokoh masyarakat dan penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan dari pembahasan yang di susun oleh penulis, kritik, dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.